



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
(SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, dianggap perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Admin dan Operator Pemutakhiran Data Pemilih (SIDALIH) Tahun 2026 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025
tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI.

KESATU : Menetapkan Petugas Admin Sistem Informasi Data Pemilih
(SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai, sebagai berikut :

Nama : **Indriyani**
NIP : **198012022008012010**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Data dan Informasi**

KEDUA : Menetapkan Petugas Operator Sistem Informasi Data
Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Banggai, sebagai berikut :

Nama : **Muh Abdul Ronald Lumentut, S.Kom**
NIP : **199406152025211009**
Jabatan : **Ahli Pertama - Pranata Komputer**

KETIGA : Admin dan Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU dan KEDUA bertugas :

1. Admin Sistem Informasi Data Pemilih:
 - a. Mengelola dan membuat akun petugas operator dan viewer sesuai wilayah satuan kerja;
 - b. Menyusun Daftar Pemilih;
 - c. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam penyusunan daftar pemilih;
 - d. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;
 - e. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih kepada KPU Provinsi untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
 - f. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih yang ditetapkan oleh KPU.
2. Operator Sistem Informasi Data Pemilih:
 - a. Melakukan updating data pemilih;
 - b. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
 - c. Melakukan finalisasi daftar pemilih;
 - d. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
 - e. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi.

KEEMPAT : Masa kerja Admin dan Operator Sistem Informasi Data
Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu dan Kedua mulai bulan januari sampai dengan
desember 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di Banggai
Pada tanggal 29 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

NIRWANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

